

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI  
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA  
NUGINI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2015<sup>1</sup>**

**Oleh: Grace Gloria Willenia Karinda<sup>2</sup>**

Cornelis Dj. Massie<sup>3</sup>

Grace H. Tampongangoy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan bagaimana tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini diantaranya ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini. 2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini diantaranya Tindak pidana yang diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman yang lebih berat.

Kata kunci: Implementasi, Perjanjian Ekstradisi, Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of

Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea), Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan antara:

1. Perjanjian internasional bilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua negara saja;
2. Perjanjian internasional multilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjdai peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara.<sup>6</sup>

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara- negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama Internasional ini siaftnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasib sepenanggungan, atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, bahkan ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101639

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>6</sup>l. Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* (Bagian 1) Mandar Maju. Bandung, 2002, hlm. 40.

semakin baik, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut.<sup>7</sup>

Pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dimaksudkan, karena norma hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya dan norma hukum yang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Perjanjian ekstradisi diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan sehingga diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif melalui perjanjian ekstradisi yang merupakan bentuk perjanjian baik bilateral. Melalui perjanjian ekstradisi maka negara-negara dapat melaksanakan kewajiban ekstradisi terhadap tindak pidana berdasarkan perjanjian ekstradisi.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini?
2. Bagaimanakah tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### PEMBAHASAN

##### A. Pemberlakuan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain:

- a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
- b. tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
- c. terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta;
- d. seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan Ekstradisinya merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan yang diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa politik;
- e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan

<sup>7</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.KerjasamaInternasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42>.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

- merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- f. Para Pihak memiliki hak untuk menolak Ekstradisi terhadap warga negaranya;
  - g. Ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan oleh peradilan atau pengadilan yang berwenang, atau telah menjalani hukuman di Pihak Diminta atau di negara ketiga terkait dengan kejahatan yang dapat dimintakan Ekstradisinya;
  - h. seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh untuk menjalani pemeriksaan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kenegara ketiga, atau dikenakan pembatasan kebebasan lainnya yang dilakukan sebelum penyerahan kecuali untuk:
    - 1. tindak pidana yang telah diberikan Ekstradisinya;
    - 2. tindak pidana lainnya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pihak Diminta.
  - i. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum di negara peminta, tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya pengampunan; dan
  - j. Ekstradisi dapat ditolak jika pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.<sup>10</sup>

#### **B. Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini**

Apabila dihubungkan azas *double criminality* yang menganut sistem daftar (*enumerative system*) ini dengan perundang-perundang nasional Republik Indonesia yang menyangkut ekstradisi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang pada Pasal 4 menentukan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1. Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut didalam daftar kejahatan terlampir

---

<sup>10</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea).

<sup>11</sup> M. Budiarto, *Op.Cit.* hlm. 32.

sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

- 2. Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebutkan dalam daftar kejahatan.
- 3. Dengan peraturan pemerintah, pada daftar yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Setiap negara yang perdaulat mempunyai hak untuk meminta ekstradisi atas seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan di dalam negara wilayahnya dan sebaliknya negara tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan seseorang yang dimintakan ekstradisi oleh negara lain atau negara peminta sepanjang semua itu memenuhi asas-asas dan persyaratan yang berlaku. Ekstradisi merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih yang bersifat bilateral atau terkadang multilateral dan hanya berlaku bagi pihak yang meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Dengan demikian konsekuensi dari adanya perjanjian ekstradisi itu harus terlebih dahulu terdapat hubungan diplomatik antara kedua negara. Indonesia sendiri telah beberapa kali mengadakan perjanjian ekstradisi dan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Philipina pada tahun 1976, dengan Hongkong pada tahun 2001, dan baru-baru ini Indonesia juga menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tanggal 27 April 2007.

Prinsip untuk tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik dikenal asas "*Non Extradition of Politic Criminal*". Dalam hal demikian negara-negara di minta untuk menolak permintaan negara peminta untuk menyerahkan orang yang diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar untuk meminta penyerahan itu oleh negara peminta adalah kejahatan politik.<sup>12</sup>

Penolakan negara terhadap Ekstradisi dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat:

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap

---

<sup>12</sup> Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm.171.

kejahatan politik.

- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

Pasal 6. Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

Pasal 7.

- (1) Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

Pasal 8. Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 9: Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama. Pasal 10: Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pasal 11: Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.

Pasal 12. Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.

Pasal 13. Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara

Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

Pasal 14. Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu. Pasal 15. Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.

Pasal 16. Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu. Pasal 17: Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 46.

Daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan, yaitu:

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangannya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal ditengah laut
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajakan laut.
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Sebelum diadakan permohonan ekstradisi melalui saluran Diplomatik, terlebih dahulu harus dipenuhi 2 (dua) syarat :

1. Harus ada subyek atau seorang yang akan diekstradisi.
2. Harus terdapat kejahatan yang dapat diekstradisi.<sup>14</sup>

Pada umumnya kejahatan-kejahatan berikut ini tidak diekstradisi :

1. Kejahatan yang bersifat politik;
2. Kejahatan militer, misalnya disersi;
3. Kejahatan agama.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk hak asasi manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki

<sup>14</sup> | Wayan Parthiana, *Loc-Cit.*

tersebut. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea). Pasal 7. Dasar Penolakan Wajib Ekstradisi wajib tidak diberikan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Jika tindak pidana di mana ekstradisinya dimintakan terkait dengan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Jika terdapat alasan yang mendasari bahwa permintaan telah dibuat untuk menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul etnis, pandangan politik, atau orang tersebut patut diduga akan mendapatkan perlakuan tidak adil dan berlebihan dalam menjalani penuntutan atau hukuman;
- c. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- d. Jika putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- e. Jika orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum di Negara Peminta, tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya pengampunan;
- f. jika keputusan pengadilan pada Pihak Peminta diberikan secara in absentia, kecuali bagi terpidana telah diberikan pemanggilan yang cukup atas peradilannya atau kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini tentulah sangat

singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu.<sup>16</sup>

Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini. *Pertama*, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, *kedua*, objek yang diaturnya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.<sup>17</sup>

Tindak pidana yang dapat diekstradisikan haruslah sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini agar perjanjian ekstradisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Negara Republik maupun di Negara Papua Nugini dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan ekstradisi, termasuk dasar penolakan untuk melakukan ekstradisi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini diantaranya ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa

<sup>15</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998, hlm. 60.

<sup>16</sup> I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Op.Cit. 2006, hlm. 28-29.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 29.

hukuman paling singkat 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta, apabila berdasarkan hukum pihak diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah pihak peminta.

2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini diantaranya Tindak pidana yang diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman yang lebih berat. Suatu tindak pidana juga merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana dan tindak pidana lainnya sesuai dengan perjanjian ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.

#### B. Saran

1. Pemberlakuan asas-asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini perlu memperhatikan asas-asas hukum lainnya seperti ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum di negara peminta, tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya pengampunan; dan ekstradisi dapat ditolak jika pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.

2. Pelaksanaan ekstradisi terhadap tindak pidana berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini perlu memperhatikan bahwa seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan di mana kejahatan yang diduga telah dilakukan atau telah dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa politik. Jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik, maka keputusan pejabat yang berwenang dari pihak diminta akan bersifat menentukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). Bandung. Refika Aditama. Bandung. 2000.
- Damian Eddy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni. Bandung, 1991.
- Hiariej O.S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.
- Nawawi Barda, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana*

*Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.

Parthiana Wayan I. *Perjanjian Internasional (Bagian 1)* Mandar Maju. Bandung, 2002.

Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung. 2003.

Parthiana Wayan I., *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Bandung. 1983.

Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung. 2006.

Sastroamidjojo Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara. Jakarta. 1971.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Starke J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jilid II. Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta. 2000.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.

Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.

Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea And Air, Supplementing*

*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan tentang Pengesahan *protocol to prevent, suppress and punish Trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention against Transnational organized crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). I. Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

#### **Majalah:**

Eka Bhrata Sarwa, *Majalah Bulanan* Diterbitkan oleh Dinas Penerangan Polda Sulutteng, Agustus, 1998 Nomor 103.

Suditomo Kurie, *Debat Setelah Tampak Siring*, MBM Tempo Edisi. 10/XXXIIIIIIII/07 13 Mei 2007.

#### **Internet:**

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.KerjasamaInternasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42.>

<https://salamadian.com/KerjasamaInternasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:45.>